

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP TARIF PAJAK EFEKTIF

Vivi Adeyani Tandean
STIE Wiyatamandala
vivi.tandean@gmail.com

ABSTRACT

This research is a quantitative research which aims to find out how the influence of managerial ownership and capital intensity on effective tax rate in coal mining sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2016-2020. This study uses secondary data and data analysis used panel data regression. The simultaneous test results show the results all of independent variable have a significant effect on effective tax rate. The results of panel data regression annalysis show that partially managerial ownership have not effect on effective tax rate and for variables of capital intensity have a negative and significant effect on tax aggressiveness.

Keywords: *managerial ownership, capital intensity*

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial dan *capital intensity* terhadap tarif pajak efektif pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil uji simultan menunjukkan semua variable independen berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif, sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.

Kata Kunci: *kepemilikan manajerial, capital intensity*

PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan penerimaan kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) seperti pendapatan dari sumber daya alam, pembagian keuntungan BUMN, penerimaan non-perpajakan lainnya, pendapatan dari badan pelayanan umum, serta hibah. Melalui pajak, pemerintah dapat

membayai implementasi dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk menambah kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengemukakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan serta memiliki sifat memaksa berdasarkan peraturan

undang-undang dengan tidak secara langsung mendapatkan kontraprestasi dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar berdasarkan pada besarnya jumlah penghasilan. Semakin besar jumlah penghasilan maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan perencanaan pajak yang tepat atau *tax planning* untuk membayar pajak secara efisien. (Rahatiani, 2015).

Keberhasilan perencanaan pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat dilihat dari besarnya tarif pajak efektif atau *effective tax rate* perusahaan. Apabila tarif pajak efektif perusahaan semakin kecil, maka beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin kecil. Dengan semakin kecilnya tarif pajak efektif perusahaan, maka perencanaan pajak perusahaan pun menjadi semakin sukses. (Imelia, 2015). Tarif pajak yang berlaku pada suatu perusahaan bisa berbeda dengan perusahaan lainnya karena setiap pemimpin perusahaan memiliki manajemen pajak yang berbeda. Contohnya adalah memanfaatkan fasilitas, peraturan, dan biaya untuk menghemat dan menekan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Salah satu tindakan yang bisa dilakukan perusahaan untuk mengurangi pajaknya adalah dengan mengukur intensitas modal.

Menurut Nugraha dan Meiranto (2015) *capital intensity* menggambarkan besarnya nilai aset perusahaan yang diinvestasikan kembali dalam bentuk aset tetap. Adapun menurut Roifah (2015), *capital intensity* atau rasio intensitas modal merupakan salah satu aktivitas investasi perusahaan terkait investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Penetapan besaran pajak yang efektif bagi suatu perusahaan tak dapat terlepas dari intervensi dari pemilik perusahaan sehingga *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Kepemilikan *structural* (struktur kepemilikan) dikatakan mampu mempengaruhi jalannya perusahaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan memiliki motivasi yang berbeda dalam memantau manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial akan menyeimbangkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan lebih bersemangat untuk memenuhi kepentingan pemegang saham yang juga merupakan bagian dari manajemen. Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, manajemen akan terdorong untuk meningkatkan kinerja dan mengambil keputusan yang tepat karena manajer akan merasakan langsung manfaat dan risiko yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Salah satu pengambilan keputusan tersebut dalam hal perencanaan pajak sehingga kepemilikan manajerial memiliki pengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan teori keagenan. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah perjanjian kesepakatan antara satu atau lebih pihak (prinsipal) yang menyerahkan wewenang kepada pihak lain (agen) untuk bertindak atas nama prinsipal dengan memberikan beberapa wewenang (otoritas) dalam mengambil keputusan dalam menjalankan bisnis. Agen bertanggung jawab untuk menjawab atas apa yang telah dipercayakan oleh prinsipal kepada agen tersebut. Dalam pelaksanaan kontrak, akan timbul biaya agensi (*agency cost*) yang merupakan biaya yang muncul untuk memastikan bahwa manajer bertindak sesuai dengan tujuan pemilik. Hal ini dapat dilakukan

melalui pembuatan kontrak dan pengawasan. Sudut pandang teori keagenan menyatakan timbulnya kesepakatan perjanjian antara pemilik sumber daya dan manajer untuk mengelola perusahaan secara optimal dan mencapai tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan nilai dan keuntungan perusahaan. Namun, terkadang manajer menggunakan cara yang merugikan banyak pihak untuk mencapai tujuan tersebut. Pada penelitian ini, teori agensi digunakan untuk menjelaskan gambaran konflik yang terjadi antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, termasuk perusahaan terbuka yang telah terdaftar di BEI. Konflik tersebut terjadi ketika pemilik utama perusahaan adalah fiskus yang juga pembuat regulasi dalam hal perpajakan, sedangkan manajemen perusahaan adalah pembayar pajak. Fiskus berharap adanya pemasukan yang sebesar-besarnya dari sektor pajak, sementara manajemen perusahaan berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba sebesar-besarnya dari sektor pajak dengan menghasilkan beban pajak yang rendah. Sudut pandang yang berbeda ini dapat menyebabkan konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan.

Menurut Eiteman, Stonehill, dan Moffet (2016), pengenaan pajak memang berdampak pada keputusan ekonomi yang diambil oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Perjanjian pajak antar negara, variasi struktur pajak, tarif pajak, serta kebijakan pajak yang diterapkan semuanya menciptakan ketidakseimbangan dalam persaingan perusahaan multinasional di pasar global. Oleh karena itu, pengklasifikasian laba (yaitu keuntungan yang diperoleh dan didistribusikan dibandingkan dengan yang tidak didistribusikan), variasi tarif pajak, dan diskriminasi dalam pengenaan pajak terhadap laba yang dihasilkan di negara tertentu memainkan peran penting dalam strategi perencanaan pajak bagi perusahaan multinasional. Fasilitas pajak

tarif pajak untuk badan usaha ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah 25% (dua puluh lima persen) yang berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak 25% adalah revisi dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang menetapkan tarif pajak sebesar 28% (dua puluh delapan persen) bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Penurunan tarif ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak badan untuk membayar pajak karena tarif yang lebih rendah akan mengurangi beban perusahaan. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 ada kemudahan pengurangan tarif pajak perusahaan khususnya perusahaan yang setidaknya mempunyai 40% (empat puluh 25 persen) dari keseluruhan sahamnya diperdagangkan di pasar saham di Indonesia. Tarif pajak yang efisien pada dasarnya adalah persentase tarif pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Dengan menggunakan tarif pajak yang efektif, kita dapat mengetahui berapa persentase perusahaan yang benar-benar membayar pajak terhadap keuntungan komersial yang diperoleh oleh perusahaan tersebut. Keuntungan dari tarif pajak yang efektif meliputi mengetahui bagian penghasilan yang benar-benar dibayarkan untuk pajak, membandingkan daya saing antar perusahaan, memberikan gambaran insentif pajak dari pemerintah yang mencerminkan rendahnya dasar pengenaan pajak atau lemahnya penegakan aturan, dan memberikan indikasi apakah terdapat perbedaan perlakuan pajak pada perusahaan dengan karakteristik sama tetapi berbeda lokasi.

Ruddian (2015) berpendapat bahwa kepemilikan perusahaan telah berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan manajerial dengan menggabungkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Jadi dapat

diasumsikan bahwa jika manajer dilihat sebagai pemilik, maka tidak terdapat permasalahan operasional perusahaan. Kepemilikan manajemen adalah tingkat kepemilikan oleh manajemen yang secara aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Pengukuran tersebut dapat dilihat dari tingginya rasio kepemilikan saham manajemen pada akhir tahun yang disajikan dalam bentuk persentase. Semakin tinggi jumlah saham yang dimiliki oleh manajer, semakin baik keuntungan perusahaan, karena membantu menyatukan kepentingan pemegang saham dan manajer. Berdasarkan penelitian Junila dan Mangoting (2014) menunjukkan bahwa ketika tarif pajak efektif sebagai indikator pengukuran, kepemilikan manajemen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Namun penelitian Jeane Atari (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan manajemen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak ketika tarif pajak efektif sebagai indikator pengukurannya.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio di mana aset tetap memasukkan perusahaan dalam biaya tambahan, misalnya penyusutan aset tetap menyebabkan penurunan pendapatan. Jika aset tetap lebih besar, keuntungan yang dihasilkan akan lebih sedikit karena biaya penyusutan yang termasuk dalam aset tetap dapat mengurangi keuntungan. Investasi tetap terkait pajak dipilih berdasarkan penyusutan. Perusahaan yang memilih untuk berinvestasi pada aset tetap dapat menjadikan penyusutan sebagai biaya yang akan dikurangkan dari pendapatan, atau biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan perkiraan umur ekonomis kebijakan perusahaan, sedangkan dengan keuntungan pajak, aset tetap memiliki keuntungan tertentu. masa manfaat yang biasanya lebih pendek dari masa manfaat unit yang diproyeksikan.

Akibatnya, tarif pajak efektif perusahaan turun karena percepatan penghapusan depresiasi. Biaya amortisasi yang merupakan biaya yang dapat dikurangkan menyebabkan pengurangan laba kena pajak perusahaan, yang pada akhirnya menyebabkan pengurangan pembayaran pajak perusahaan (Mulyani, 2014). Berdasarkan penelitian Ardyansah dan Zulaikha (2014), intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif. Namun penelitian lain oleh Andhar dan Sukartha (2017) menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak.

H2 : Capital intensity berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif.

METODE PENELITIAN

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan tahun 2016-2020 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI. Perusahaan pertambangan tersebut terdiri dari lima subsektor yaitu pertambangan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan logam dan mineral lainnya, pertambangan batu dan kegiatan pertambangan lainnya. Selain itu, sektor pertambangan dan energi merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi andalan di Indonesia serta berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) penerimaan pajak dari sektor pertambangan mineral telah mencapai 95% dari target penerimaan negara. Populasi penelitian ini perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dan pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi ini dilakukan

dengan cara mengumpulkan, memahami dan menganalisa dokumen-dokumen perusahaan seperti laporan keuangan yang diambil dan dilihat disitus resmi (www.idx.co.id) dan studi pustaka dengan mengumpulkan teori, hukum, pendapat, gagasan, dan lain-lain dari berbagai literatur buku-buku agar dapat memecahkan masalah yang diselidiki dan jurnal penelitian terdahulu lainnya.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif (ETR) dengan formula

$$\text{Tarif Pajak Efektif (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Komerstia Sebelum Pajak}}$$

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial dan *capital intensity* dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Saham manajemen}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Capital intensity =

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap bersih}}{\text{total aset}}$$

Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah analisis *statistics* kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh yang berasal dari beberapa variabel independen secara bersama-sama juga secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini merupakan *version* regresi *statistics* panel. Teknik pengolahan *statistics* dilakukan dengan menggunakan software komputer Eviews 9.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian nilai *adjusted R-square* sebesar 0.4335 yang berarti variasi variabel terikat dapat dijelaskan dengan variabel bebas adalah sebesar 43.35%, sedangkan sisanya

sebesar 56.65% perusahaan. Sehingga besarnya proporsi aktiva tetap dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan secara negatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan selama tahun 2016-2020 sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif perusahaan karena proporsi aset tetap yang tinggi mampu mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel penelitian lainnya seperti kualitas audit, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan. Adapun proxy pengukuran lain yang dapat digunakan seperti *book tax differences* (BTD) dengan menggunakan selisih laba sebelum pajak pada laporan laba rugi komersial dengan laba kena pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, Fitri. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Likuiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi* Vol 2, No. 2 Oktober. Pekanbaru; Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Ardyansah, D.& Zulaikha. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Jurnal Akuntansi*. Universitas Diponegoro, *Journal Of Accounting* Volume 3, Nomor 2. Halaman 1-10 ISSN:2337-3806.
- Ariawan, I Made Agus Riko, dan Putu Ery Setiawan. 2017. "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap *Tax Avoidance*." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ISSN: 2302-8556 18: 1831-59.

- Atari, Jeane (2016). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Tax Aggressive. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Riau, JOM Fekon, Volume 3 Nomor 1 (Februari) 2016.
- Ayem, Sri & Afik Setyadi (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara* Volume 1 Nomor 2 Mei - Agustus 2019. p-ISSN: 2656-1387 | e-ISSN: 2656-1395
- Badan Pusat Statistik. <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286>.
- Fajriana, Icha (2019). Pengaruh Capital Intensity Ratio, Inventory Intensity Ratio, Ownership Structure Terhadap Effective Tax Rate Dengan Kompensasi Rugi Fiskal Sebagai Variabel Moderasi, *Jurnal Akuntansi*. STIE Multi Data Palembang, Volume 4, Nomor 1 Juni 2019.
- Ghozali, Iman, dan Dwi Ratmono. 2014. Analisis Multivariat Dan Ekonometrika. Edisi II. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul, dkk. 2014. *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus*. Edisi I. Salemba Empat. Jakarta.
- Kasmir. 2014. Analisis laporan keuangan, Edisi 7. Rajawali Press: Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. (<https://www.kemenkeu.go.id/>).
- Ngadiman dan Christiany Puspitasari. 2014. Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Penelitian*. Universitas Tarumanegara Jakarta
- Pohan, Chairil Anwar. (2017). "Pengantar Perpajakan Edisi 2". Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Sugiyono. (2014) . "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung: Alfabeta.
- Wulandari, May & Dovi Septiari (2015). Effective Tax Rate: Efek dari Corporate Governance. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Politeknik Negeri Batam, Volume 3, Nomor 2, Halaman 177-183 ISSN: 2337-7887
- www.idx.co.id